**SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Kang Ojat Sudrajat yang berprofesi sebagai tukang ojek online beralamat di Jalan Gegerkalong, Kec. Paropong, Kabupaten Bandung mengeluhkan tentang kejadian yang menimpa dirinya saat dia ditilang oleh polisi karena dianggap telah melanggar Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasala tersebut adalah *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah”).*

Akibat pelanggaran tersebut Pak Ojat harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000. Namun menurut Pak Ojat denda tersebut sangat mahal dan tidak mungkin untuk dibayar oleh karena penghasilan pak Ojat tidak akan mencukupi untuk membayar denda tersebut. Menurut pak Ojat pada saat ditilang, dia sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah karena belum memiliki uang untuk memperpanjang SIM tersebut sehingga apabila uang yang ada digunakan untuk memperpanjang SIM maka keluarganya tidak dapat makan.

Pak Ojat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan jeda perpanjangan SIM yakni maksimal 6 bulan sejak SIM tersebut habis masa berlakunya sehingga masyarakat yang tidak mampu diberikan waktu untuk menabung guna membayar perpanjangan SIM tersebut. Saat ini Pak Ojat sudah menjalani profesi sebagai gojek online selama hampir 3 tahun dan rata-rata penghasilan perbulan yang didapatkan antara Rp. 750.000 ribu hingga Rp. 1.500.000 setiap bulan.

Menurut Pak Ojat Ketentuan Pasal 281 UU LLAJ tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa ‘*’setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*’’. Selain itu, Pak Ojat juga meminta agar masyarakat miskin seperti dirinya mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (“*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”)

**Tugas Para Peserta adalah sebagai tim kuasa hukum para Pemohon adalah menyusun Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan melalui Simultan/grup telegram.**

**Masing-Masing Peserta harus merumuskan alasan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan Pengujian Undang-undang.**

**Terima Kasih, Selamat Mengerjakan!**